



LKJIP 2020

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KULON PROGO**

Jalan Sugiman No.3 Wates Kulon Progo (0274) 773026



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2020.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2020. Diharapkan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates,

Kepala Dinas



Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholders*, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022, LKjIP Tahun 2020 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya masyarakat kulon progo yang sejahtera, aman, tentram berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

Untuk mencapai visi pembangunan, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam misi 2 (dua) yaitu: Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan system perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan perinsif-perinsif pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat .

Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2017-2022 adalah: 1) meningkatnya penanganan permasalahan sosial; 2) meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. indikator sasaran strategis indeks penanganan permasalahan sosial melampaui target, yaitu dari target 71,09 % tercapai 74,48 %.
- b. indikator sasaran strategis cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melampaui target, yaitu dari target 58,09 % tercapai 63,06 %.

PROFIL SKPD

Sejarah Singkat

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja OPD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut profil singkatnya:

Status Lembaga	: Dinas
SK Lembaga	: Perda Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016
Tahun Berdiri	: 2016
Nama Kepala	: Drs.Yohanes Irianta,M.Si.
Alamat Lembaga	: Jl. Sugiman nomor 3, Wates, Kulon Progo
Desa/ Kelurahan	: Wates
Kecamatan	: Wates
Kabupaten/Kota	: Kulon Progo
Provinsi	: DIY
Kode Pos	: 55611
No. Telepon	: (0274) 773026
No. Faksimili	: (0274) 773026
Website	: disospppa.kulonprogokab.go.id
Email	: disospppa@kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
PROFIL SKPD.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial PPPA	1
I.2 Isu Strategis Pelayanan OPD.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
II.1 Perencanaan Strategis	11
II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022.....	11
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
II.2 Perjanjian Kinerja.....	17
II.2.1 Program dan Kegiatan.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
III.2.1 Sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial.....	22
III.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.....	28
III.2.3 Penggunaan Sumber Daya.....	41
III.3 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA...	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020.....	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinsos PPPA Tahun 2020.....	21
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2020	22
Tabel 3.4	Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2020.....	23
Tabel 3.5	Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2020.....	24
Tabel 3.6	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tahun 2020.....	25
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2020.....	29
Tabel 3.8	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2020.....	30
Tabel 3.9	OPD Yang Telah Melaksanakan PPRG&ARG Tahun 2020.....	32
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak Tahun 2019.....	37
Tabel 3.8	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2019.....	38
Tabel 3.9	ODP yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2019.....	40
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	35
Tabel 3.11	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020.....	36
Table 3.12	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan dari Forum Penanganan Korban Kekerasan(FPKK) Tahun 2020.....	37
Tabel 3.13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja Tahun 2020	41
Tabel 3.14	Jumlah Pegawai DinasSosial PPPA menurut Jabatan Struktural Tahun 2020.....	42
Tabel 3.15	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2020.....	43
Tabel 3.16	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	43

Tabel 3.17	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial PPPA Tahun 2020.....	44
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020.....	46
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	47

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

	Halaman
Gambar	
Angka Partisipasi Kerja Perempuan 2015-2020.....	34
Grafik I	
Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2015- 2020.....	38

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial PPPA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas pembantuan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 2. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 sebagaimana bagan berikut :



Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

1.1.1. Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan sosial;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan sosial;
- c. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
- c. melaksanakan kegiatan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan sosial korban bencana alam/sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial;
- b. menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- c. menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam/sosial;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial**

- (1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial

Seksi Penanganan Fakir Miskin

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Seksi Bina Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, peran keluarga, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
- b. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender

(1) Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penguatan pengarusutamaan gender.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas hidup anak dan peningkatan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. menyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. menyelenggaraan peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

I.2 Isu Strategis Pelayanan OPD

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2018 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Hal ini disebabkan kondisi alam yang tidak begitu mendukung, kegiatan investasi juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Namun dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih dengan adanya beberapa mega proyek seperti Bandara Yogyakarta Internasional Airport, pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional.

Penyebab, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu Strategis :

1. Dengan diberlakukannya satu data Kemiskinan perlu pemahaman yang luas sasaran penerima bantuan sosial serta keberanian untuk melakukan koreksi secara legal.
2. Masih adanya orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial masuk dalam penerima dan orang yang berhak tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan (inclusion error dan exclusion error)
3. Perlu respon dan antisipasi terhadap kemajuan pembangunan khususnya beroperasinya YIA dalam hal keserasian sosial masyarakat , kerawanan sosial dan ketunaan sosial.
4. Angka Kemiskinan yang tinggi disebabkan antara lain : rendahnya kemampuan keluarga untuk memenuhi pendapatan dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
5. Tingginya angka PMKS dan Penanganannya yang belum optimal.
6. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu terus dilakukan.
7. Rendahnya keberdayaan perempuan dan Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO serta belum terpenuhinya hak anak. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi.
9. Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll
11. Masih dijumpai adanya pengasuhan keluarga yang tidak aman (anak terlantar), kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan terdekat.
12. Perlunya diciptakan sarana prasarana, taman, ruang bermain ramah anak sebagai bentuk perwujudan dan perlindungan dari Pemerintah
13. Penerapan kesetaraan gender dalam hal perencanaan dan pelaksanaan serta pengurangan kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman ,tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut..

- Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir batin, dapat tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. **(SEJAHTERA)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu lingkungan tata kehidupan masyarakat yang bebas dari gangguan baik fisik maupun non fisik, yang mengancam kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, tercipta situasi yang kondusif untuk mendukung terselenggaranya. **(AMAN)**
- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapatmenciptakan kondisi masyarakat yang tenteram sehingga proses dan hasilpembangunan di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat. **(TENTERAM)**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. **(BERKARAKTER)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu kondisi dimana nilai-nilai adiluhung diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara **(BERBUDAYA)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. **(BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA).**

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa** maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
- 2) Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram.
- 4) Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas

Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti

harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan

Misi 2 Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam

arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Misi 3 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.**

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Misi 4 Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2017 realisasi	2018 realisasi	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat,	Pendapatan Perkapita Penduduk	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Indeks penanganan permasalahan sosial	58.34	59,29	62,31	71,09	71.68	72,32
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	35.78	42,59	53,25	58,09	66,28	73,72
			Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Lima Tahun yang akan datang Target Kinerja berdasarkan perubahan RPJM dan renstra dari sasaran Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial target tahun 2017 adalah 58.34 dan pada akhir perencanaan target yang ingin dicapai adalah 72.32, dan pada sasaran Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak target tahun 2017 adalah 35.78 dan pada akhir perencanaan tahun 2022 target yang ingin dicapai adalah 73.72 %, sementara untuk sasaran Meningkatkan layanan capaian tugas dan fungsi perangkat daerah untuk semua OPD sama.

II.2 Perjanjian Kinerja

Tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan dokumen perubahan RKPD dan RKT sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	Rata-rata presentase % pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%	100
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Indeks Penanganan Permasalahan Sosial	%	71,09
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	%	58,09

sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah semua OPD sama

II.2.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan sesuai dengan urusan wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Program Perlindungan Sosial

Kegiatan dari program ini adalah ;

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan PMKS
- 2) Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Penjangkauan dan Pelayanan Sosial

b. Program Perlindungan Sosial

- 1) Peningkatan Pelayanan Distribusi Rastra
- 2) Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
- 4) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelayanan Sosial bagi PMKS
- 5) Peningkatan Partisipasi PSKS
- 6) Peningkatan Pelayanan PKH
- 7) Peningkatan Kapasitas PSKS

Ex-BAU**c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Kegiatan dari program ini adalah

- 1) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;
- 2) Penyediaan jasa keuangan;
- 3) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.

d. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja.

Kegiatan dari program ini adalah

- 1) Penyusunan perencanaan kinerja OPD;
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

- 1). Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran
- 2). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**f. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**

Kegiatan program ini adalah:

- 1). Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender;
- 2). Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- 3). Pengutan Pengarusutamaan gender;
- 4). Peningkatan Peranan Wanita;

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 5). Pemutahiran Data Pilah Gender dan Anak
- g. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan program ini adalah :
 - 1). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - 2). Pembinaan Kabupaten Layak Anak;
 - 3). Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah;
 - 4). Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup penilaian terhadap :

- a. Pencapaian sasaran organisasi
- b. Capaian Kinerja Tahun 2020
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	100	100	
2	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Indeks penanganan permasalahan sosial	71,09	74,48	
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	58,09	63,06	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas bahwa sesuai dengan perubahan renstra terdapat 3 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2020 telah melampaui mencapai target yang telah ditetapkan.

III.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

III.2.1. Sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran (meningkatnya penanganan permasalahan sosial) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, yaitu sasarannya Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial, dengan Indikatornya Indeks Penanganan Permasalahan sosial dengan Formulasi pengukurannya sebagai berikut :

((PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial/Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial)X60%)+((PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis/jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis)X40%

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial	59.750	62.439
2.	Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial	65.536	65.536
3.	PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis	9.049	9.565
4.	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis	22.090	22.090
	Capaian Indikator Kinerja	71.09	74.48

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2020 dari target 71,09 telah terlampaui sebesar 74,48, pencapaian tersebut dari PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial dari target 59.750 telah terealisasi sebesar 62.439 dan PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis target sebesar 9.049 telah terealisasi 9.565 di tahun 2020 sama seperti realisasi di tahun sebelumnya ini berarti bahwa pada tahun 2020 tidak ada penambahan kepada PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya wabah covid 19.

Capaian Kinerja Urusan Sosial diukur melalui:

1. Program Perlindungan Sosial dengan Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Sosial, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial/Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial)X70%)+((Jumlah tagana aktif/Jumlah tagana)X30%

Tabel 3.4
Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial	59.750	62.439
2.	Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial	65.536	65.536
3.	Jumlah tagana yang aktif (piket, apel dan Verifikasi Akhir Tahun)	155	155
4.	Jumlah tagana	155	155
	Capaian Indikator Kinerja	93.82	96.69

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2020 tercapai 96.69 melampau dari target yang ditetapkan sebesar 93,82 atau tingkat capaian dari realisasi terhadap target 103.05%. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Jaminan Sosial dari target 59.750 tercapai 62.439.

2. Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Sosial, dengan formulasi sebagai berikut:

(Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sosial sejenis/Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis)x100%.

Tabel 3.5
Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	9.049	9.565
2.	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	22.090	22.090
	Indeks Pemberdayaan Sosial	40.96	43.30

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 mencapai 43,30 dari target yang ditetapkan sebesar 40,96. Dampak Covid 19 mempengaruhi program kegiatan yang

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dijalankan sehingga tahun 2020 pemberdayaan masyarakat melalui KUBE tidak ada penyaluran

Berbagai program dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten serta sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2020

No	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Satuan
A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
1	APBD Kabupaten	Bansos Balita	72	orang
		Bansos Psikotik	19	orang
		Bansos BPNT APBD	4.633	KPM
		Bansos Panti (23)	528	orang
		Bansos BTT Covid 19	10.039	KPM
		Jenazah Terlantar	7	orang
		Permakanan Bencana Non Alam	113	jiwa
		Permakanan Bencana Alam	35	kk
		Droping Air CSR	1900	kk
		Penderes	6	orang
2	APBD Propinsi	Kursi Roda	0	orang
		Droping Air DIY	2500	kk
		Alat Bantu Lainnya	0	orang
3	APBN	ASLUT	85	orang
		ASPD	30	orang
		RASTRA/BPNT	47.690	KPM
		PKH (Program Keluarga Harapan)	29.597	KPM
		JUMLAH (A)	97.252	

B. Pemberdayaan Sosial				
1	APBD Kabupaten	Bansos KUBE pengembangan		0 orang
2	APBD Propinsi	BKK UEP Graduasi PKH		0 KPM
3	APBN	UEP LUT		0 orang
		KUBE APBN		0 orang
		KUBE Dekonsentrasi (Luncuran)		0 jiwa
		JUMLAH (B)		0 orang
		JUMLAH (A+B)		97.252

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa Tahun 2020 Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar telah tersalurkan kepada 97.252 jiwa yang bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi maupun dari dana APBN. Jumlah Pemberdayaan sosial yang telah tersalurkan Tahun 2019 sebanyak 1.074 jiwa yang bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi dan APBN, Sementara tahun 2020 realisasinya adalah 0 jiwa hal tersebut disebabkan adanya wabah pandemi virus corona disease 19 (covid 19). Seluruh pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang telah disalurkan melalui dana APBD, Dekonsentrasi dan dana APBN adalah 0 jiwa.

Dengan adanya wabah covid 19 maka pada Tahun 2020 tidak ada bantuan KUBE baik dari APBD maupun dari APBN tetapi tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KUBE untuk melihat perkembangan KUBE dan dilakukan up date data KUBE yang baru tumbuh maupun yang sudah berkembang, sehingga dengan keberadaan KUBE masih tetap terpantau dan terawasi, Penyusunan database dan pembuatan aplikasi sibangku yang siap

dilakukan akan mempermudah dalam evaluasi dan pengendalian data KUBE.

Pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial sangat tergantung dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan jenis masalah sosial yang dihadapi saat ini akan dilaksanakan kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan menata kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan secara mandiri dan bertahap mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang adalah upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, terbatasnya cakupan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan miskin, penanganan dampak dari konflik sosial terutama sebagai dampak adanya Bandara YIA (Yogyakarta Internasional Airport), pembangunan mega proyek, dan besarnya jumlah, bobot maupun kompleksitas PMKS yang masih menjadi beban sosial. Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial; dan penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah.

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan, yaitu :

- a. Peningkatan jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Perlu ada kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu program-

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.
- c. Upaya peningkatan jejaring kerjasama pelayanan PMKS dilakukan dengan adanya rekrutmen kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
 - d. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.

III.2.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran (meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, yaitu Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. dengan Formulasi pengukurannya sebagai berikut :

$((\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif} / \text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak}) \times 20\% + ((\text{jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak} / \text{jumlah desa dan kelurahan}) \times 30) + ((\text{Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG} / \text{Jumlah OPD}) \times 25\%) + ((\text{Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik} / \text{Jumlah jabatan politik}) \times 25\%)$

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensi	110	152
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	110	152
3.	Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan layak anak	50	50
4.	Jumlah Desa dan Kelurahan	88	88
5.	Jumlah SKPD yang melakukan PPRG dan ARG	32	35
6.	Jumlah OPD	42	42
7.	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik	75	165
8.	Jumlah jabatan politik	939	796
	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	58,09	63,06

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Tahun 2020 dari target 58,09 telah terlampaui sebesar 63,06, pencapaian tersebut dari Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif dari target 110 telah terealisasi sejumlah 152 dan Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG ARG target 32 telah terealisasi 35 OPD dan Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik dari target sejumlah 75 terealisasi 165.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui:

- 1) Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dengan Indikator Kinerja Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG/jumlah OPD)x30)+((Jumlah desa yang melaksanakan PUG/jumlah desa)x25)+((jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif/jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada)x25)+((jumlah pekerja perempuan/jumlah angkatan kerja perempuan)x20).

Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	32	35
2.	Jumlah OPD	42	42
3.	Jumlah Desa yang melaksanakan PUG	4	4
4.	Jumlah Desa	87	87
5.	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif	34	34
6.	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada	34	34

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7.	Jumlah pekerja perempuan	116.655	109.732
8.	Jumlah angkatan kerja perempuan	151.500	141.602
	Capaian indikator kinerja program	64,41	66,65

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

Berdasarkan Data diatas bahwa Realisasi Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender tahun 2020 dari target 64.41 tercapai sebesar 66.65. jadi tingkat capaian realisasi terhadap target 103,47% Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender, Peningkatan Peranan Wanita, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu, Penguatan Pengarusutamaan Gender, dan Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak. Target OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2020 adalah 32, tercapai 35 OPD. Tahun 2020 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Peningkatan Peranan Wanita, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan Industri Rumahan dengan sasaran 80 orang perempuan pelaku Industri Rumahan yang berada di 5 (lima) desa dan pada tahun 2020 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 5 (lima) Kalurahan dan 3 Kapanewon tersebut yaitu : Desa Ngentakrejo , Kecamatan Lendah;Desa Bumirejo Kecamatan Lendah;Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo;Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, dan Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo Kemudian dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi APE 2019 yang dilakukan pada tahun 2020 adalah meningkatkan penerapan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan penyusunan perencanaan responsive gender dan anggaran responsive gender .
2. Menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Pemberdayaan perempuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Peran serta Perempuan dalam Pembangunan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pemutakhiran data Pilah Gender dan Anak, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Organisasi Perangkat Daerah		
1	Dinas Sosial PPPA	19	Dinas kelautan dan Perikanan
2	Dinas Kesehatan	20	Inspektorat
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	21	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4	Dinas Perhubungan	22	Badan Keuangan dan Asset Daerah
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	23	Bappeda
6	Dinas Kebudayaan	24	Kecamatan Kalibawang
7	Dinas Pariwisata	25	Kecamatan Nanggulan
8	Satuan Polisi Pamong Praja	26	Kecamatan Girimulyo
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	27	Kecamatan Sentolo
10	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	28	Kecamatan Kokap
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	Kecamatan Pengasih
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30	Kecamatan Lendah
13	Dinas Perpustakaan dan	31	Kecamatan Galur


Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Kearsipan		
14	Dinas PMDPP dan KB	32	Kecamatan Panjatan
15	RSUD Wates	33	Kecamatan Wates
16	Lingkungan Hidup	34	Kecamatan temon
17	Dinas Nakertras	35	Kecamatan samigaluh
18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 yaitu (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin dengan GOW untuk mensosialisasikan kebijakan, program maupun isu-isu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan serta perlindungan anak dan perempuan dari korban kekerasan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan. Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber data: Dinas Sosial PPPA diolah 2020

Partipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun 2019-2020. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dilihat dari peningkatan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan. Tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada pembatasan usia dalam partisipasi angkatan kerja yaitu umur antara 18 tahun sampai dengan 64 tahun, sementara pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tidak ada batasannya.

Menurut data dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020, peran perempuan di bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling diminati dibandingkan laki-laki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati
dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Sektor	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani/ Pekebun	52.866	56.418	51.888	55.141
2	Wiraswasta	32.616	25.698	33.116	25.699
3	Karyawan Swasta	28.785	22.639	29.979	23.609
4	Buruh Harian Lepas	12.485	4.446	13.083	5.526
5	Pegawai Negeri Sipil	4.633	3.454	4.504	3.488

Sumber data: Dinas Dukcapil 2020

Berdasarkan data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan, wiraswasta, karyawan swasta, buruh harian lepas, dan PNS. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dan wiraswasta dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya seperti pengembangan industri rumahan bagi kaum perempuan.

- 2) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif /Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 25) + (Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak/Jumlah seluruh kecamatan)x30) + ((Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak/jumlah desa dan kelurahan)x30)+((1-(jumlah kasus KDRT/Jumlah keluarga)x15).

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Cakupan Perlindungan Perempuan dan
Anak Tahun 2020

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	110	152
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	110	152
3	Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan layak anak	8	8
4	Jumlah seluruh kecamatan	12	12
5	Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	50	50
6	Jumlah desa dan kelurahan	88	88
7	Jumlah kasus KDRT	55	42
7	Jumlah Keluarga	149.950	154.796
	Capaian indikator kinerja program	77,04	77.04

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020 dari target sebesar 77,04 % tercapai sebesar 77,04 %. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Target pelayanan terhadap perempuan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dan anak korban kekerasan tahun 2020 adalah 110 kasus terealisasi 152 kasus. Jumlah kasus tersebut terdata dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring kerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Pelayanan kasus kekerasan tersebut didukung adanya komitmen P2TP2A untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta, didukung dan bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY.

Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.12
Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2020

No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus Kasus Baru		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	6	10	16
2	RSUD Wates	5	6	11
3	Dinas Kesehatan	6	1	7
4	P2TP2A	29	75	104
5	Dinsospppa (Peksos)	2	5	7
6	RS.Risky Amalia Medika	2	1	3
7	RS PKU Muh Nanggulan	2	0	2
8	RSUD Nyi Ageng Serang	2	0	2
	Jumlah Kasus Baru	54	98	152

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2020

Sedangkan dilihat dari *trend* kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik I
Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2015 - 2020



Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

Dari grafik tersebut diatas maka secara umum angka kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, angka kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ada perubahan dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga meningkat. Jenis kekerasan terbanyak untuk kasus anak adalah pencabulan 50 kasus, kekerasan psikis 25 kasus, kekerasan fisik 7 kasus, eksploitasi 6 kasus, perkosaan 4 kasus, penelantaran 4 kasus, dan pelecehan seksual 2 kasus. Sedangkan jenis kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik 21 kasus, kekerasan psikis 18 kasus, pelecehan seksual 6 kasus, perkosaan 4 kasus,

pencabulan seksual 2 kasus, eksploitasi 2 kasus, dan penelantaran 1 kasus. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2020 ada 42 kasus, Adapun kekerasan KDRT terhadap anak berjumlah 16 kasus dan KDRT terhadap perempuan berjumlah 26 kasus. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan didampingi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah korban tersebut sejatinya masih lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu maupun tidak tahu cara melaporkannya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa . Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan.

Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, di Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2020 ini telah dilaksanakan diversi sebanyak 2 kasus yang melibatkan 6 anak. Menurut data dari Kepolisian Resor Kulon Progo penerapan diversi sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala baik dari instrumen pelaksana undang undang maupun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan diversi itu sendiri.

Kemudian untuk Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS) tahun 2020 tidak ada hal itu disebabkan adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia internasional antara lain Indonesia dan pada akhirnya berdampak pada sektor ekonomi. Program kegiatan dilakukan refocusing, Sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum semua elemen memahami tentang pentingnya Kabupaten Layak Anak (KLA).
- b. Kurangnya SDM yang memahami tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan SDM Konselor
- c. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- d. Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual .
- e. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak Masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas lainnya.

2) Solusi

- a. Sosialisasi tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
- b. Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA)
- c. Sosialisasi dan advokasi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, organisasi masyarakat dan SKPD terkait baik menggunakan dana pemerintah maupun bekerjasama dengan LSM, lembaga masyarakat maupun swasta.
- d. Optimalisasi pelayanan P2TP2A dengan menyediakan konselor hukum, psikologi, kesehatan dan rohani sesuai kebutuhan korban serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY dan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Forum Penanganan Korban kekerasan (FPKK) DIY serta mengaktifkan peran FPKK tingkat kecamatan dan desa.

- e. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak

III.2.3 Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja sasaran Dinas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya baik yang berupa Aparatur, Sarana Prasarana maupun Anggaran. Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		L	P	Jml
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	3	7	10
3.	Bidang Perlindungan Sosial	5	3	8
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	3	2	5
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2	4	6
6.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1	4	5
JUMLAH		15	20	35

Tabel 3.14
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan Struktural tahun 2020

NO	ORGANISASI	JFU	JFT	ESELON			JUMLAH
				II	III	IV	
1	Kepala	-	-	1			1
2	Sekretariat	6	-	-	1	3	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	2	1	-	1	3	8
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	1	1	-	1	2	5
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	3	-	-	1	2	6
6	Bidang Prlindungan Perempuan dan Anak	2	-		1	2	5
Jumlah		14	2	1	5	12	34

Berdasarkan jabatan struktural, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 5 pejabat eselon III, 12 pejabat eselon IV dan 14 JFU. Dan 2 JFT.

Tabel 3.15

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Tahun 2020

No	Organisasi	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	4	5	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	1	4	1	6
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	2	2	4
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	5	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	3	2	5
7	Tenaga JFT*)			2		2
Jumlah		0	3	21	8	34

Tabel 3.16

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Organisasi	SD	SLTP	SLTA	DII/D III/DIV	S 1	S 2	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	-		1	1
2	Sekretariat	-	-	5	1	3	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	-	2	-	3	1	6
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	1	-	1	2	4
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	2	1	2	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	1	1	1	2	5
7	PNS JFT*)					1	1	2
Jumlah		0	0	11	3	11	9	34

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dilihat dari aspek pendidikan yang terlihat dari tabel di atas, tergambar bahwa kekuatan pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo relative sudah terpenuhi, terutama persyaratan pendidikan untuk memenuhi persyaratan pangkat awal dan persyaratan menduduki jabatan struktural tertentu. Dari aspek pendidikan yang berpendidikan strata 3 adalah nol, namun yang berpendidikan S2 berjumlah 9 orang. Dapat digunakan sebagai kekuatan pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Nama Barang / Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Rusak	Baik
1	Mobil roda empat (4)	4 unit	-	4 unit
2	Motor Roda dua (2)	7 unit	-	7 unit
3	Almari	24 bh	-	24 bh
4	Meja	63 bh	-	63 bh
5	Kursi	87 bh	-	87 bh
6	Tempat Tidur kayu	4 unit	-	4 unit
7	Rak arsip	1 bh	-	1 bh
8	Tempat Tidur bayi	1 bh	-	1 bh
9	Jam Dinding	3 bh	-	3 bh
10	Mesin Cuci	1 bh	-	1 bh
11	Kulkas	1 bh	-	1 bh

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12	AC unit	10 bh	-	10 bh
13	Kompor Gas	1 bh	-	1 bh
14	Televisi	1bh	-	1bh
15	wereless	4 bh	-	4 bh
16	Komputer	17 bh	-	17 bh
17	Laptop	7 bh	-	7 bh
18	Printer	17 bh	-	17 bh
19	Tablet	38 bh	-	38 bh
20	Proyektor	3 unit	-	3 unit
21	Pesawat rek HT	1 bh	-	1 bh
22	Alat Pemadam Kebakaran	4 unit	-	4 unit
23	Router	1 unit	-	1 unit
24	Whitebord	3 bh	-	3 bh
25	Loadspiker	1bh	-	1bh
26	Truk roda enam (6)	4 unit	-	4 unit
27	Kendaraan roda tiga(3) (pinjam pakai)	1 unit	-	1 unit
28	Sepeda Motor (pinjam Pakai)	1 unit	-	1 unit
Jumlah		310	0	310

III.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	IKU OPD	Target(%)	Realisasi(%)	Alokasi (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Indeks Penanganan Permasalahan Sosial	71.09	74,48	1.722.633.750	1.672.541.100	97,09
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	58.09	63,06	221.835.900	220.142.550	99,24
3.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100	100	660.506.616	628.053.223	89,76
				JUMLAH	2.604.976.266	2.520.736.873	96,76

Jika dilihat perbandingan antara realisasi capaian kinerja masing-masing sasaran dengan realisasi anggaran masing-masing program terdapat efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Namun kecukupan anggaran ini juga didukung dengan adanya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah DIY, serta dukungan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat.

Pencapaian Dua Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Dinas telah melebihi target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan dari masing-masing sasaran telah ada efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Bantuan yang bersumber dari anggaran belanja tak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

terduga (BTT) covid. Hal ini terutama sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY dan sumber-sumber lain dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran. Efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan secara riil pada kegiatan dimaksud, seperti adanya efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa serta adanya beberapa harga barang yang menyesuaikan harga yang ada di pasaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 96,77% dari total anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.19
Realisasi anggaran tahun 2020

No	Uraian	2020		
		Alokasi	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.410.053.644,62	2.238.324.237	92.87
2.	Belanja Langsung	2.604.976.266,00	2.520.736.873	96.76
	Jumlah	5.015.029.910,62	4.759.061.110,00	94.89

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 merupakan akuntabilitas dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran instansi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas sudah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator sasaran strategis Indeks penanganan permasalahan sosial dari target capaian 71,09 % telah tercapai sebesar 74,48%, Indikator sasaran strategis Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak target capaian 58,09 % telah tercapai sebesar 63,06%. Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2020 berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Dari total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 2.604.976.266,00 mampu terealisasi Rp. 2.520.736.873 atau 96,76 %. Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan kesejahteraan sosial sehingga Tujuan Sasaran dinas dapat segera terwujud.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerjanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan berbagai terobosan yang diharapkan mampu memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yakni melalui peningkatan Penanganan Permasalahan Sosial,

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menjadi bahan penyempurnaan perencanaan kebijakan yang akan datang, serta penyempurnaan program dan kebijakan pembangunan bidang sosial, perlindungan perempuan dan anak.

Wates,

Kepala Dinas



Drs.YOHANES IRIANTA,M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005